



DINAS PERHUBUNGAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PROTOKOL KEDATANGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAMA PANDEMI COVID-19

DASAR PELAKSANAAN

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 65/KEP/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Daerah Istimewa Yogyakarta,


PROTOKOL KEDATANGAN DI TERMINAL BUS

- SELURUH BUS AKAP DIWAJIBKAN MASUK TERMINAL
- BUS YANG SUDAH KOSONG DI STERILISASI



TERMINAL BUS

- PENUMPANG CUCI TANGAN
- MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN SEHAT
- DIPERIKSA DENGAN THERMOGUN
- KONDISI BAIK MELANJUTKAN PERJALANAN



- KONDISI TIDAK BAIK/ SUHU BADAN 38° C ATAU LEBIH
- TIDAK MEMBAWA SURAT KETERANGAN SEHAT



POSKO

SELURUH PENDATANG WAJIB MELAPORKAN KE RT/RW SETEMPAT




WAJIB KARANTINA MANDIRI DI RUMAH



DIBERIKAN SURAT KETERANGAN SUDAH DIPERIKSA

MELANJUTKAN PERJALANAN KE TEMPAT TUJUAN



BAGI PENDATANG YANG TERINDIKASI MEMPUNYAI GEJALA SAKIT WAJIB DIKARANTINA



KARANTINA KHUSUS

DINAS PERHUBUNGAN DIY

PROTOKOL KEDATANGAN MELALUI JALAN RAYA



Pastikan Bus telah menerapkan *Physical Distancing* → 50% seat
Pastikan penumpang telah memakai masker
Crew Bus menunjukkan surat kelaikan armada dan kesesuaian protokol kesehatan



Untuk mobil dengan 5 seat → ketentuan maks 2 penumpang dengan sopir
Untuk modil dengan 7 seat → ketentuan maks 3 penumpang dengan sopir
Mobil dari zona merah → wajib menunjukkan surat keterangan sehat



Sepeda motor → hanya diperbolehkan dengan 1 (satu) penumpang
Sepeda motor yg berasal dari zona merah → wajib menunjukkan surat keterangan sehat

- Bagi Bus yang telah sesuai dengan ketentuan dapat melanjutkan perjalanan
- Bagi Bus yg melanggar ketentuan dicatat dan disampaikan ke Dirjen Perhubungan Darat
- Bagi penumpang yg tidak mengenakan masker diminta untuk mengenakan & pemeriksaan akan dilakukan di terminal Bus
- Bagi mobil yang melanggar ketentuan pembatasan penumpang diminta kembali ke daerah asal
- Bagi mobil yang tidak melanggar ketentuan pembatasan penumpang namun berasal dari zona merah maka penumpang wajib → menunjukkan surat keterangan sehat
- Bagi penumpang yg tidak dapat menunjukkan surat keterangan sehat → maka wajib diperiksa kesehatannya
- Bagi motor yang melanggar ketentuan pembatasan penumpang diminta kembali ke daerah asal
- Bagi motor yang tidak melanggar ketentuan pembatasan penumpang namun berasal dari zona merah maka penumpang wajib → menunjukkan surat keterangan sehat
- Bagi pengendara motor yg tidak dapat menunjukkan surat keterangan sehat → maka wajib diperiksa

UNTUK MODA TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT ENERGI, BAHAN PANGAN, BANGUNAN DAN SEJENISNYA TIDAK DILAKUKAN PEMERIKSAAN